

UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM

Tesis Magister
Program Studi Magister Hukum
Semester Genap 2019

PENERAPAN PEMBERIAN RESTITUSI OLEH PELAKU BISNIS PERDAGANGAN ORANG KEPADA KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TPPO) DI KOTA BATAM

NPM: 16115207
Alfi Ramadania

ABSTRAK

Restitusi (ganti kerugian) materiil maupun immateriil untuk korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) sebagaimana diatur dalam Pasal 48 sampai dengan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UUPTPO) sehingga upaya untuk memenuhi restitusi merupakan hal yang penting untuk dilaksanakan, yang dalam tulisan ini khusus pada perkara tindak pidana perdagangan orang.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa penerapan pemberian restitusi oleh pelaku bisnis perdagangan orang kepada korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO), menganalisa dan menemukan permasalahan yuridis yang dihadapi oleh penegak hukum dalam membebankan restitusi kepada pelaku bisnis perdagangan orang serta menganalisa solusi agar restitusi untuk koban TPPO dapat diterapkan kepada pelaku bisnis perdagangan orang di Kota Batam. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara tidak terstruktur dan observasi, dengan data jumlah kasus TPPO di Pengadilan Negeri Batam Tahun 2014 sampai dengan Mei 2018 sebanyak 50 kasus dari jumlah tersebut diambil sampel untuk analisis kasus sebanyak 8 putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, pemilihan sampel dilakukan secara *purposive sampling*. Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu metode Yuridis Sosiologis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pemberian restitusi oleh pelaku bisnis perdagangan orang kepada korban TPPO dalam sistem peradilan pidana di Kota Batam belum sesuai dengan aturan perundang-undangan, korban TPPO belum memperoleh perlindungan hukum yang memadai, baik perlindungan yang sifatnya materiil maupun immaterial, kondisi ini disebabkan oleh karena aparat penegak hukum dari tingkat Kepolisian tidak pernah memasukkan perhitungan restitusi dalam berita acara pemeriksaan (BAP) sehingga Kejaksaan juga tidak mencantumkan dalam suratuntutannya dan Pengadilan juga tidak memutuskan tentang restitusi.

Kata Kunci : *Restitusi, Tindak Pidana, Perdagangan Orang, Korban Perdagangan Orang.*